



PENETAPAN
Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Uman Abdurahman bin Uta Mardiyen, tempat tanggal lahir Sukabumi, 08 September 1985/umur 38 tahun, NIK 3202300809840002, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Batuah, RT 005, RW 003, Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rendichortez23@gmail.com, dengan nomor handphone 085705506037, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Saniah binti Nordin, tempat tanggal lahir Barabai, 06 Oktober 1985/umur 38 tahun, NIK 6307051107570001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Batuah, RT 005, RW 003, Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email oman182@gmail.com, dengan nomor handphone 08565339770, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Nordin dan diwakili penghulu yang bernama H. Jumberi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syamsi dan 2. Adi Yusuf, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai secara di bawah tangan dari Muhammad Noryadi bin M. Aini dan sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 351/AC/2022/PA.Brb pad tanggal 5 September 2022;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fahad Abdul Malik bin Uman Abdurahman, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Mei 2021, yang sekarang berumur 2 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa mendaftarkan



Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak bisa mempunyai buku Nikah;

6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307051112023015 pada tanggal 22 November 2023;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Fahad Abdul Malik bin Uman Abdurahman, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Mei 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (Uman Abdurahman bin Uta Mardiyen) dengan Pemohon II (Saniah binti Nordin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;



Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 473.3/160/SKD/D-PDW/2023 atas nama Uman Abdurahman, NIK. 3202300809840002, yang dikeluarkan oleh Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Desember 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazege/en*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 473.3/161/SKD/D-PDW/2023 atas nama Saniah, NIK. 6307051107570001, yang dikeluarkan oleh Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Desember 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazege/en*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6307051112023015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 22 November 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazege/en*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;



Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307052911230002 atas nama Uman Abdurahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 29 November 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Fotokopi Akta Cerai Nomor 351/AC/2022/PA.Brb yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 5 September 2022, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan an Hasnawaty, AMD.Keb. tanggal 27 Mei 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

Saksi I, Siti Asiah binti Siddik umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa palajau RT 06 RW 03 Kecamatan pandawan Kabupaten Hulu sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II



Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nordin dan diwakili penghulu yang bernama H. Jumberi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syamsi dan 2. Adi Yusuf, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan Muhammad Noryadi, dan Pemohon II baru resmi bercerai pada Pengadilan Agama Barabai pada awal September 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan Asal Usul Anak atas nama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 22 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;



Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Damayanti binti H. Sanusi umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Pandawan RT05 RW03 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Nordin dan diwakili penghulu yang bernama H. Jumberi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syamsi dan 2. Adi Yusuf, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan Muhammad Noryadi, dan Pemohon II baru resmi bercerai pada Pengadilan Agama Barabai pada awal September 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan Asal Usul Anak atas nama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;



Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 22 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73



Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk menasihati para Pemohon terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021, dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut, bermaterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 serta P.4, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende*



Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon adalah suami istri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu, dan baru resmi bercerai pada Pengadilan Agama Barabai tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Fahad Abdul Malik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Pandawan,



Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2016;

- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Nordin dan diwakili penghulu yang bernama H. Jumberi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syamsi dan 2. Adi Yusuf, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan Muhammad Noryadi, dan Pemohon II baru resmi bercerai pada Pengadilan Agama Barabai pada awal September 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan Asal Usul Anak atas nama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 22 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;



Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Oktober 2016;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Nordin dan diwakili penghulu yang bernama H. Jumberi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syamsi dan 2. Adi Yusuf, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan Muhammad Noryadi, dan Pemohon II baru resmi bercerai pada Pengadilan Agama Barabai 5 September 2022;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;



Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan Asal Usul Anak atas nama Fahad Abdul Malik, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 27 Mei 2021;
9. Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 22 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16



Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu karena belum resmi bercerai di Pengadilan Agama, dan baru resmi bercerai pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 tersebut dinyatakan *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2



Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.



Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya “*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*”, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula’annah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li’an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:



Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق ثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid*



Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Fahad Abdul Malik adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama Uman Abdurahman bin Uta Mardiyani dan seorang perempuan bernama Saniah binti Nordin;



Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Fahad Abdul Malik bin Uman Abdurahman, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Mei 2021 adalah anak biologis dari Pemohon I (Uman Abdurahman bin Uta Mardiyah) dengan Pemohon II (Saniah binti Nordin);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 6 Desember 2023 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag



Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)